

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2004

NOMOR : 1

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 1 TAHUN 2004

T E N T A N G

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 9 Tahun 1988 sebagaimana telah diadakan perubahan yang Pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 7 Tahun 1992 dan diubah untuk Kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 11 Tahun 1993, serta telah diubah untuk Ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 31 Tahun 2001.

- b. bahwa berkenaan dengan beberapa ketentuan dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 9 Tahun 1988, perlu untuk ditinjau kembali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901) ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata Pengaturan Air ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997 , tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000, tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984, tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997, tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998, tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999, tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 12 Tahun 1988, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis.

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
GALUH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Ciamis;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati, adalah Bupati Ciamis ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis ;
- e. Perusahaan Daerah, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ciamis ;
- f. Direksi, adalah Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik ;
- g. Badan Pengawas, adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ciamis ;
- h. Pegawai, adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ciamis ;
- i. Pengelolaan Perusahaan Daerah, adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk mengelola Perusahaan Daerah yang dilakukan oleh pengurus.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Peraturan Daerah tersebut berlaku pula ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan nama "PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS".

Pasal 5

Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebuah Badan Hukum yang berkedudukan secara tetap di Ciamis dan dapat membuka Cabang/Unit di Wilayah Kabupaten Ciamis.

Pasal 6

Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan :

- a. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan akan kebutuhan air minum bagi masyarakat secara adil dan merata yang memenuhi syarat-syarat kesehatan serta berkesinambungan;

- b. Melaksanakan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsinya serta meningkatkan produksi/jasa di bidang pelayanan dan penyediaan air bersih/air minum;
- c. Untuk menjadi salah satu sarana dalam usaha Pemerintah Daerah guna menambah dan menunjang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Daerah dapat melakukan hubungan dan kerjasama dengan pihak lain yang tidak merugikan Perusahaan Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Dalam hubungan kerjasama mengenai utang piutang yang menjadi beban Pemerintah Daerah diperlukan persetujuan Bupati.

BAB IV

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. Modal Dasar berupa kekayaan yang dipisahkan ditambah penyertaan Pemerintah Pusat senilai Rp. 7.110.522.812,62,- (Tujuh milyar seratus sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah enam puluh dua sen) ;
 - b. Modal Perusahaan senilai Rp 81.694.829,37 (Delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) ;
 - c. Modal Donasi senilai Rp. 512.788.274,81 (Lima ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah delapan puluh satu sen).
- (2) Penambahan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), (b) dan (c), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Modal Perusahaan Daerah dapat ditambah dari :
 - a. Penyisihan sebagian cadangan umum.
 - b. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - c. Bantuan serta pinjaman dari pihak lain.
- (2) Penambahan Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, atau Pengurangan Modal Perusahaan Daerah diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penambahan modal tersebut pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (4) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
- (5) Semua alat likwid disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dibantu oleh seorang Direktur Umum dan seorang Direktur Teknik;
- (2) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Bupati, Direktur Umum serta Direktur Teknik bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas dengan terlebih dahulu melalui uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Propert Test) setelah mendapat pertimbangan DPRD serta bukan dari Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya;

- (5) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan ketentuan :
- a. Masa jabatan Anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - b. Pengecualian terhadap huruf a, dapat dilakukan apabila seorang Direktur diangkat menjadi seorang Direktur Utama .
 - c. Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah dan pelayanan kebutuhan air minum/air bersih kepada masyarakat serta telah lulus Fit and Propert Test.
 - d. Untuk diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S.1).
 2. Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun mengelola Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (Referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 3. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi Perusahaan Daerah.
 4. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum didalam maupun di luar Negeri.
 5. Usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
 6. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :
- a. Atas permintaan sendiri.

- b. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
 - c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah.
 - e. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - f. Berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota Direksi.
- (2) Pemberhentian karena perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, apabila bersifat suatu tindak pidana adalah merupakan pemberhentian tidak dengan hormat;
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan huruf f, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati;
- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas sudah harus mengeluarkan Surat Pemberhentian untuk sementara waktu Anggota Direksi yang bersangkutan;
- (5) Jika di dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan tetapi belum ada keputusan yang definitif mengenai pemberhentian Anggota Direksi tersebut, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan kembali jabatannya semula, kecuali apabila keputusan pemberhentian tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan Negeri, maka dalam hal demikian harus diberitahukan kepada yang bersangkutan;
- (6) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan f, diberhentikan dengan hormat;

- (7) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya;
- (8) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

Pasal 12

- (1) Antar anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik garis lurus keatas maupun garis kesamping dan atau kebawah kecuali jika untuk kepentingan perusahaan yang diijinkan oleh Bupati;
- (2) Jika seseorang anggota Direksi sesudah pengangkatannya ternyata diketahui masih mempunyai hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang anggota direksi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya tanpa ijin Bupati;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba;
- (4) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Bupati.

Pasal 13

- (1) Direktur Utama mewakili perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan;

- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Anggota Direksi lain yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada orang/Badan lain.

Pasal 14

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah;
- (2) Direksi mengurus dan mempertanggungjawabkan kekayaan Perusahaan Daerah;
- (3) Dengan persetujuan tertulis dari Bupati, Direksi dapat melakukan :
 - a. Mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan Pihak Ketiga.
 - b. Meminjam dan meminjamkan uang ke Perusahaan Daerah lain.
 - c. Memperoleh dan memindahtangankan barang-barang tidak bergerak atas nama Perusahaan Daerah.
 - d. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai penjamin.

BAB VI

BADAN PENGAWAS

Pasal 15

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Pejabat Daerah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan;

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ;
 - a. Menguasai manajemen Perusahaan Daerah Air Minum.
 - b. Menyediakan waktu yang cukup;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas yang lain atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati;
- (5) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota;
- (7) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;
- (8) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga Perusahaan Daerah mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat;
- (9) Untuk pengembangan dan kelancaran perusahaan, apabila dipandang perlu Bupati dapat menunjuk aparat Dinas/Instansi tertentu sebagai penunjang yang bertugas membantu Badan Pengawas.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI
RUGI PEGAWAI

Pasal 16

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi yang dalam kedudukannya dibebani tugas penyimpanan uang, surat – surat berharga lain atau barang – barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang karena tindakannya melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah;
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penagihan, penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat – surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang – barang milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan khusus semata – mata digunakan untuk keperluan tersebut diwajibkan untuk memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Direktur Utama;
- (4) Tuntutan terhadap pegawai dimaksud ayat (3) dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai/Bandaharawan Perusahaan Daerah;
- (5) Semua Surat Bukti dan surat – surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan akuntansi, kinerja dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat atau pada Badan lain yang ditetapkan oleh Direktur Utama dan dilaporkan kepada Bupati;

- (6) Untuk kepentingan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan Akuntan/ Pembukuan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara dengan persetujuan Bupati.

BAB VIII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 17

Tahun buku perusahaan Daerah adalah tahun takwin.

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum permulaan Tahun Buku, Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah untuk tahun buku yang bersangkutan kepada Bupati guna mendapatkan persetujuan;
- (2) Anggaran Perusahaan Daerah baru dapat berlaku setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati ;
- (4) Persetujuan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah demikian pula persetujuan Perubahan Anggaran Perusahaan Daerah diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas;
- (5) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal pengajuan pengesahan Anggaran belum mendapat persetujuan Bupati, maka dapat digunakan Rencana Anggaran yang belum disahkan oleh Bupati.

BAB IX

LAPORAN HASIL PERHITUNGAN BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 19

- (1) Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirim oleh Direksi kepada Bupati secara tertulis dan terperinci melalui ekspose Perusahaan setiap 3 (tiga) bulan sekali kecuali apabila diminta oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu;
- (2) Neraca perhitungan hasil usaha dan Kinerja Perusahaan Daerah secara tertulis dan terperinci 1 (satu) tahun satu kali dilaporkan kepada Bupati.

BAB X

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 20

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi diajukan laporan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepada Bupati;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diuraikan cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas;
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal pengajuan laporan tersebut Bupati dan Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.

BAB XI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA
PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 21

- (1) Penggunaan laba bersih yang telah disahkan, setelah terlebih dahulu dikurangi pemeliharaan, penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk dana pembangunan 30%.
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25%.
 - c. Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan berjumlah 45% yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain, yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Cara pengurusan dan penggunaan dana, penyusutan dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Bupati.

BAB XII
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 22

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan daerah dan Badan Pengawas diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;

- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi Atasan dan Badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tangga Daerah, Bupati dapat menunjuk badan yang tugas dan kewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya;
- (2) Instansi Akuntansi Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan pengurusan Perusahaan daerah serta pertanggungjawabannya.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 25

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya;
- (4) Dalam hal likuidasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVI

PERALIHAN

Pasal 26

Dengan didirikannya Perusahaan Daerah ini, maka :

- a. Perusahaan/Badan Pengelola Air Minum berikut peraturan-peraturan yang melekat pada waktu pembentukannya dihapuskan dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Perusahaan Daerah Air Minum yang dikelola oleh Badan Pengelola Air Minum dengan ini dilebur/dialihkan statusnya menjadi Perusahaan Daerah;
- c. Segala kewajiban dan hak, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Badan Pengelola Air Minum beralih kepada Perusahaan Daerah;
- d. Pelaksanaan peleburan/pengalihan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati;
- e. Kedudukan Pegawai Perusahaan/Badan Pengelola Air Minum dalam masa peralihan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 27

- (1) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 9 Tahun 1988, Nomor 7 Tahun 1992, Nomor 11 Tahun 1993 dan Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 12 Tahun 1988, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 9 Maret 2004.

BUPATI CIAMIS

Cap / Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 maret 2004.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap / Ttd

Drs. H. DEDI A. RISWANDI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI D

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N C I A M I S
N O M O R 1 T A H U N 2 0 0 4
T E N T A N G
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N C I A M I S T E N T A N G
P E N D I R I A N P E R U S A H A A N D A E R A H A I R M I N U M T I R T A G A L U H
K A B U P A T E N C I A M I S

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk meningkatkan pengelolaan air minum dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata. Selain itu Perusahaan Daerah Air Minum dituntut untuk dapat menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, sehingga harus dikelola oleh Pengurus yang profesional agar dapat menerapkan manajemen profesional dan transparan sehingga dapat memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus memperbaiki kinerja Perusahaan Daerah.

Untuk kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan pengurus yang efektif terhadap Perusahaan Daerah Air Minum yang dilaksanakan oleh Direksi dan Badan Pengawas. Ketentuan mengenai Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 9 Tahun 1988 serta telah diadakan perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 11 Tahun 1993.

Sehubungan dengan telah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998, tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 9 Tahun 1988, perlu untuk diadakan perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas